

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter adalah seseorang yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.¹ Secara umum, setiap orang yang sakit (pasien) pasti membutuhkan pelayanan kesehatan untuk mempercayakan kesembuhan penyakitnya. Masyarakat beranggapan bahwa dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sering menjadi tujuan pasien adalah balai pengobatan, rumah sakit dan salah satunya adalah dokter praktik mandiri. Masyarakat tahu, bahwa dokter praktik mandiri adalah dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik.²

Dewasa ini, pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan datang kepada dokter dengan tujuan upaya penyembuhan penyakit yang dideritanya. Dokter praktik mandiri menjadi salah satu tujuan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada praktiknya, sebelum pasien datang ke tempat praktik dokter mandiri, pasien sudah menentukan apakah akan ke dokter umum atau spesialis

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Muhammad Mulyohadi Ali, dkk. 2006. *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien*, Jakarta. Konsil Kedokteran Indonesia. hlm. 38.

sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat pasien datang ke tempat dokter praktik mandiri tersebut tanpa disadari telah terjadi transaksi terapeutik/perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perbuatan hukum yang dilakukan antara dokter dan pasien dalam bidang pelayanan kesehatan yang berdasarkan sikap saling percaya yang menimbulkan hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran, “Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan”.

Hubungan hukum tersebut terjadi karena kedatangan pasien ke tempat praktik dokter yang ditafsirkan untuk melakukan penawaran yaitu meminta pertolongan dalam mengatasi keluhan penyakitnya dan secara tidak langsung dokter telah melakukan penerimaan terhadap pasien. Penerimaan tersebut terlihat dari adanya penerimaan pendaftaran, pemberian nomor urut oleh tenaga administrasi, menyediakan dan mencatat rekam medis.³ Perjanjian terapeutik dokter praktik mandiri dan pasien cenderung terjadi secara lisan saja dimana prosedur yang dilakukan cukup sederhana yaitu berawal dari pendaftaran pasien yang kemudian dilanjutkan dengan konsultasi penyakit yang diderita oleh pasien (anamnesis), pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi dan prognosis.⁴

³Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. (Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UUPK).

⁴Tavianto Yudha Patria. 2005. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor*. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/11521/1/2005MNOT4295.pdf>, Diunduh Pada Tanggal 12 Januari 2015 Pukul 11.20 WIB. Berdasarkan kamus kesehatan, diagnosis adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu penyakit atau kondisi lainnya, terapi adalah upaya pengembalian

Selama dokter melakukan tindakan medis, semua tindakannya harus mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien terlebih dahulu (*Informed consent*). Menurut Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarganya dapat berupa lisan maupun tertulis. Namun, pada prinsipnya, persetujuan tidak hanya berupa persetujuan lisan dan tertulis saja, persetujuan juga terkadang terjadi pada saat seorang pasien menyatakan kehendaknya untuk menceritakan riwayat penyakitnya kepada dokter dan dokter yang menyatakan kehendaknya untuk mendengar keluhan pasien sehingga dapat diartikan bahwa keduanya telah melakukan persetujuan. Pada pelayanan kesehatan dokter praktik mandiri biasanya persetujuannya berupa persetujuan lisan, namun terkadang persetujuan secara tertulispun dibutuhkan, biasanya persetujuan secara tertulis dilakukan sebelum dokter melakukan terapi invasif⁵.

Perjanjian terapeutik merupakan jenis perjanjian *Inspanningverbintenis*. Jenis perjanjian tersebut adalah jenis perjanjian yang biasanya dilakukan untuk melakukan jasa-jasa dan hanya berupa usaha maksimal saja. Pada bidang pelayanan kesehatan, dokter dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu kedokteran yang diketahuinya untuk kesembuhan pasien. Usaha maksimal dokter ini dijelaskan pada ayat (2) Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011, bahwa usaha maksimal tersebut merupakan usaha maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dalam penyembuhan dan pemulihan

kesehatan dan fungsionalitas tubuh ke kondisi normal, prognosis adalah prediksi mengenai kemungkinan keluaran suatu penyakit, prospek kesembuhan dari suatu penyakit dengan mengacu kepada gejala dan perjalanan penyakit tersebut.

⁵Berdasarkan kamus kesehatan, Invasif adalah menyangkut tusukan atau insisi kulit atau pemasukan alat atau benda asing ke dalam tubuh untuk menjelaskan teknik diagnostik.

kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien”. Usaha maksimal dokter tidak akan berjalan dengan baik apabila pasien tidak memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai penyakit yang dideritanya. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa usaha dokter yang tidak berhasil menyembuhkan penyakit pasien diartikan bahwa dokter telah melakukan kelalaian bahkan sampai tuduhan dokter melakukan malpraktik. Menurut dr. Boy Zaghul Zaini, ilmu kedokteran adalah ilmu pasti yang tidak pasti. Sebagai contoh misalnya, gejala yang ditimbulkan dari penyakit yang terjadi pada seorang bisa saja sama antara penyakit yang satu dengan yang lainnya, sehingga dokter mungkin telah mengupayakan kesembuhan pasiennya sesuai dengan *Standard Operational Procedures (SOP)*, namun hasil dari apa yang diupayakan dokter tidak bisa dipastikan keberhasilannya. Ketidakberhasilan seorang dokter sering dianggap kelalaian medis atau malpraktik oleh masyarakat. Namun, tidak ada istilah malpraktik pada kedokteran yang ada hanyalah risiko medis. Menurut dr. Boy Zaghul Zaini, Malpraktik adalah seseorang yang memakai jas dokter dan melakukan praktik kedokteran tetapi orang itu bukanlah seorang dokter.⁶

Pada bidang pelayanan kesehatan, dokter dan pasien adalah subjek hukum yang terkait dalam hubungan hukum terutama dalam hukum kesehatan.⁷ Keduanya terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tujuan dari hubungan hukum tersebut, yaitu kesembuhan pasien, dapat tercapai. Akhir-akhir ini, banyaknya permasalahan dibidang pelayanan kesehatan seperti pasien yang merasa

⁶Wawancara Pra Riset dengan dr. Boy Zaghul Zaini, Pada Tanggal 21 Oktober 2014.

⁷Bhakti Suryani. 2013. *Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*. Yogyakarta. Dunia Cerdas. hlm. 9.

tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter membuat hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut menjadi kurang baik. Permasalahan tersebut mulai dari pasien yang komplain karena obat yang diberikan dokter tidak berpengaruh pada penyakit pasien atau bahkan memperburuk keadaan pasien, sehingga dokter dimintai pertanggungjawaban atas tindakan medisnya.

Dewasa ini, kita perhatikan bahwa dokter praktik mandiri merupakan tempat yang menjadi tujuan utama pasien sebelum akhirnya pasien ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. Menurut dr. Dian Isti Anggraini, idealnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sebaiknya berkonsultasi ke dokter praktik mandiri dahulu sebelum ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Banyaknya permasalahan dibidang pelayanan kesehatan membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan kesehatan. Kini masyarakat sadar akan hak-hak mereka sebagai penerima pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dokter praktik mandiri.

Di Bandar Lampung, banyaknya dokter yang membuka pelayanan kesehatan dokter praktik mandiri, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Dokter Praktik Mandiri dan Pasien (Studi pada Dokter Praktik Mandiri di Bandar Lampung)”**

B. Rumusan Masalah dan Pokok Bahasan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah hubungan hukum yang timbul antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dengan pasien?
- c. Bagaimanakah tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik?

2. Pokok Bahasan

Berdasarkan uraian permasalahan, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hubungan hukum yang timbul antara dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik.
- b. Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dengan pasien.
- c. Tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik.

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum keperdataan khususnya hukum perjanjian dalam lingkup hukum kesehatan dan kedokteran. Adapun lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah hukum kesehatan dan kedokteran mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis hubungan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dan pasien.
2. Untuk menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter praktik mandiri dengan pasien.
3. Untuk menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum kesehatan dan kedokteran yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran.
- b. Diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan hukum dan kepentingan pelayanan kesehatan untuk mencapai asas keseimbangan antara kepentingan dokter dan kepentingan pasien.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan.
- b. Bagi para dokter, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran terhadap pasien/masyarakat.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan dan kedokteran.
- d. Bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi, penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum kesehatan dan kedokteran.

- e. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.